

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pers di Hindia Belanda sepanjang tahun 1920-an tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-politik kolonialisme, yang mengalami perubahan dramatis. Surat kabar bumiputra berkembang pada masa ini dari sekadar sumber informasi menjadi platform untuk kritik sosial, ekspresi identitas kolektif, dan penyebaran ide-ide politik yang menentang dominasi kolonial. Pers mulai memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan antara pers bumiputra dan pemerintah Hindia Belanda.<sup>1</sup>

Pemerintah Hindia Belanda memasuki fase baru dalam pendekatan terhadap pers setelah meletusnya pemberontakan 1926,<sup>2</sup> yang mengguncang persepsi mereka tentang keamanan dalam negeri dan mempertegas kekhawatiran terhadap penyebaran wacana radikal melalui media.<sup>3</sup> Pada titik ini, pemerintah menganggap bahwa arus informasi yang tidak terkendali dapat mempercepat konsolidasi gerakan anti-kolonial.

Rezim kolonial cenderung mengidentifikasi media bumiputra sebagai kanal penyebaran ketidakpuasan terorganisir sehingga pengawasan diperketat bukan hanya melalui hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif dan tindakan preventif yang lebih luas.<sup>4</sup> Kebijakan-kebijakan ini secara perlahan mengubah lanskap komunikasi kolonial menjadi ruang yang diatur secara ketat, dengan negara sebagai aktor penentu batas-batas wacana publik.

Praktik pengendalian pers pada masa ini berakar dari kerangka hukum yang telah dibangun sejak pertengahan abad ke-19, terutama melalui *Reglement op de*

---

<sup>1</sup> Hamdan Daulay, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016). hlm. 3

<sup>2</sup> M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200*, Third Edit (Palgrave, 2001). hlm. 225

<sup>3</sup> Erman Anom, "Regulasi Dan Kebijakan Media Cetak Di Indonesia Masa Zaman Penjajah," *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 73–79. hlm. 76

<sup>4</sup> Danil Mahmud Chaniago and Umi Rusmiani Umairah, "Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 7 (2018): 37–42.

*Drukwerken* (1856), yang merupakan instrumen penting dalam kontrol publikasi.<sup>5</sup> Namun, periode setelah 1926 menunjukkan intensifikasi signifikan. Pemerintah menggunakan berbagai ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* pemidanaan terhadap tulisan dianggap menghasut atau menimbulkan permusuhan terhadap pemerintah kolonial.<sup>6</sup>

Sebagai bagian dari strategi pengendalian wacana, pemerintah kolonial juga mengembangkan lembaga-lembaga yang berfungsi mengarahkan alur informasi publik, salah satunya Balai Pustaka. Walaupun sering dipresentasikan sebagai institusi penerbitan untuk mendidik rakyat. Lembaga tersebut beroperasi sebagai bagian dari mekanisme penyaringan konten yang dianggap aman bagi kepentingan kolonial.<sup>7</sup> Melalui seleksi tema, gaya bahasa, dan jenis literatur yang diterbitkan, Balai Pustaka menegakkan batas-batas ideologis yang membedakan pengetahuan yang dapat beredar dari pengetahuan yang membahayakan.<sup>8</sup>

Rezim kolonial juga menerapkan berbagai tindakan berbasis keamanan yang lebih keras, terutama menyasar publikasi yang dianggap memicu kebencian atau sentimen anti-pemerintah.<sup>9</sup> Aparat kolonial sering menggunakan kategori hasutan secara elastis untuk menjerat tulisan yang sebenarnya hanya merupakan kritik sosial. Ketidakjelasan batasan hukum ini memberi ruang luas bagi aparat kolonial untuk menafsirkan ancaman secara subjektif, sehingga fungsi hukum bergeser dari menjaga ketertiban menjadi alat legitimasi kekuasaan.<sup>10</sup>

Periode 1926–1931 menjadi penting untuk dianalisis karena ia menandai fase transisi dalam strategi pemerintah kolonial dari pengawasan hukum yang relatif stabil menuju pendekatan administratif dan keamanan yang jauh lebih

---

<sup>5</sup> *Reglement Op De Drukwerken In Nederlandsch Indie Nota Tot Toelichting* (Rotterdam: Nijgh, 1857).

<sup>6</sup> *Wetboek Vaan Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1921).

<sup>7</sup> Yamamoto Nobuto, *Censorship In Colonial Indonesia, 1901-1942* (Boston: Brill, 2019). hlm. 3

<sup>8</sup> Nobuto., hlm. 13

<sup>9</sup> Fatur Rahman Fatur Rahman, Anggraeni Marshanda Putri, and Mochamad Basit Alhaetami, "Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 242–51. hlm. 246

<sup>10</sup> Fajar Muhammad Nugraha, Reynaldo De Archellie, and Crescentia Carra Nethania Clement, "Kasus Ujaran Kebencian Dalam Berita Surat Kabar Di Hindia Belanda," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 3 (2020): 225–42. hlm. 232

agresif. Penyensoran kolonial di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki karakter struktural yang membentuk hierarki pengetahuan dan praktik komunikasi publik. Karena itu, memahami kebijakan pers pada periode ini bukan hanya soal memetakan regulasi, tetapi juga menelusuri bagaimana aparat kolonial memproduksi, mengatur, dan membatasi informasi sebagai bagian dari strategi mempertahankan dominasi politik.

Penelitian ini mengambil tahun 1926 sebagai titik awal karena merupakan momentum perubahan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers. Meletusnya pemberontakan PKI di Banten dan Sumatra Barat pada akhir 1926 mendorong pemerintah kolonial mengubah cara pandangya terhadap pers bumiputra. Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak dilakukan melalui instrumen hukum yang telah berlaku, setelah 1926 pemerintah mulai memperluas pengawasan melalui tindakan administratif dan pendekatan keamanan yang lebih intensif. Perubahan tersebut menjadikan tahun 1926 sebagai titik awal yang tepat untuk mengkaji transformasi kebijakan pers kolonial.

Penelitian ini diakhiri pada tahun 1931 karena tahun tersebut menandai lahirnya *Persbreidel Ordonnantie* (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië* Nomor 394 Tahun 1931), yaitu regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah kolonial untuk membatasi bahkan menghentikan penerbitan surat kabar tanpa melalui proses peradilan pidana sebagaimana mekanisme sebelumnya. Kehadiran ordonansi tersebut menunjukkan puncak perkembangan kebijakan pengawasan pers yang berlangsung sejak pasca-pemberontakan 1926 dan sekaligus menandai berakhirnya satu fase penting dalam politik pers kolonial

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, kajian mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang pers tahun 1926–1931 menjadi penting untuk memahami relasi kuasa antara negara kolonial dan pers bumiputra. Melalui analisis terhadap regulasi, praktik administratif, dan dampaknya terhadap media lokal, penelitian ini berusaha memetakan bagaimana pengawasan informasi menjadi instrumen kunci mempertahankan kolonialisme.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan masalah penelitian berupa kebijakan pemerintah Hindia Belanda tentang pers yang mengatur aktivitas pers bumiputra. Kebijakan tersebut seringkali disalahgunakan demi menahan kesadaran Nasional yang diciptakan oleh kaum intelektual. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi kebijakan pers di Hindia Belanda pada periode 1921–1926?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers bumiputra pada periode 1926–1931?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data yang membahas mengenai kebijakan tentang pers, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk menganalisis kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi kebijakan pers di Hindia Belanda pada periode 1921–1926.
2. Untuk mengetahui berjalannya kebijakan, mekanisme penerapan, dan dampak pengawasan pers Pemerintah Hindia Belanda pada periode 1926–1931

## 1.4. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan sumber yang digunakan sebagai referensi, rujukan dan gambaran di dalam penulisan penelitian terkait Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pers Tahun 1926–1931. Adapun kajian pustaka yang digunakan penulis untuk menambah wawasan dan sebagai pembanding kajian penelitian sebelumnya. Sumber yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini yaitu penelitian terkait:

- A. Nobuto Yamamoto dalam bukunya *Censorship in Colonial Indonesia, 1901-1942*, Dalam bukunya, Nobuto Yamamoto menekankan bahwa pemerintah kolonial Belanda menerapkan pengawasan yang menyeluruh terhadap media

cetak, termasuk surat kabar, majalah, dan literatur populer. Sensor ini dilakukan tidak hanya melalui regulasi hukum, tetapi juga melalui lembaga seperti Balai Poestaka yang berfungsi untuk mengontrol narasi yang berkembang di pers bumiputra. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah mempertahankan stabilitas politik kolonial sekaligus membatasi penyebaran ide nasionalisme yang dianggap mengancam dominasi Belanda.

Nobuto juga menyoroti bagaimana pengawasan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi merambah aspek budaya, misalnya melalui seleksi literatur yang boleh diterbitkan dan dipasarkan, sehingga mengarahkan wacana publik sesuai kepentingan kolonial. Penelitian ini menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana kebijakan pengawasan kolonial menciptakan situasi represif dan memengaruhi praktik jurnalistik di Hindia-Belanda, termasuk munculnya bentuk-bentuk perlawanan terselubung dari jurnalis bumiputra, seperti penggunaan sandi bahasa, satire, dan strategi pemberitaan yang kreatif untuk menyampaikan kritik tanpa menarik sanksi langsung dari pemerintah.

- B. N N Hasni, F Arifin, and E Nurlailasari dalam artikelnya *Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda* menekankan bagaimana pasal-pasal KUHP kolonial, terutama pasal 154 dan 161 bis, digunakan secara fleksibel oleh pemerintah Belanda untuk menekan jurnalis bumiputra. Pasal-pasal ini dijadikan dasar untuk menuntut dan mengkriminalisasi wartawan yang dianggap menyebarkan hasutan atau mengkritik kebijakan kolonial, meskipun isi pemberitaannya bersifat informatif atau edukatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kolonial tidak bersifat netral, tetapi alat politik untuk mempertahankan dominasi Belanda sekaligus membatasi ruang publik bagi pers bumiputra.

Selain itu, artikel ini juga menyoroti dampak kebijakan hukum tersebut terhadap strategi pers bumiputra. Tekanan dari pasal haatzaai mendorong jurnalis untuk mengembangkan resistensi kreatif, seperti menggunakan sandi bahasa, satire, atau kritik terselubung agar informasi tetap dapat disampaikan tanpa melanggar hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperlihatkan adaptasi

jurnalis terhadap tekanan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat pers bumiputra ikut berperan dalam membentuk wacana publik alternatif di tengah pengawasan kolonial. Dengan demikian, temuan Hasni dan rekan-rekannya sangat relevan untuk menganalisis interaksi antara kontrol hukum pemerintah dan dinamika perlawanan pers bumiputra dalam konteks kebijakan pers Hindia-Belanda 1926–1931.

### 1.5. Metode Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelusuran untuk memperoleh sumber data yang lengkap dan terperinci. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang ditulis memiliki dasar sumber yang kuat dan relevan dengan judul penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Sulasman, M. Hum., dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Sejarah*, terdapat empat tahapan dalam melaksanakan metode penelitian sejarah, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.<sup>11</sup>

#### 1.5.1. Heuristik

Heuristik ialah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang berarti menemukan dan mencari terlebih dahulu. Pada tahapan ini, arah kegiatannya pada pencarian sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang dibahas.<sup>12</sup> Sumber yang dicari tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, menurut jenisnya terdapat sumber tulisan, sumber lisan dan sumber benda. Adapun menurut tingkatannya terdapat dua sumber yakni sumber primer (kesaksian langsung, sezaman) dan sumber sekunder (tidak sezaman).

Tahapan heuristik (mencari dan menemukan) sumber primer atau sumber sekunder, untuk memperoleh sumber-sumber yang berkaitan dengan Kebijakan Tentang Pers di Hindia Belanda 1926–1931. Dalam rangka memperoleh sumber penelitian, penulis berkunjung ke Perpustakaan Nasional di Jakarta untuk

---

<sup>11</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Cetakan I (Bandung: CV. Pustaka: 2014)

<sup>12</sup> M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*, Cetakan I (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). hlm. 219.

mengakses sumber primer dan penulis melakukan penelusuran ke berbagai website seperti perpustakaan digital sebagai berikut:

- a) Khastara: Portal digital yang menyediakan naskah dan literatur bersejarah Nusantara. Website ini milik Perpustakaan Nasional.
- b) Delpher: Perpustakaan digital Belanda yang menyajikan arsip buku, majalah, dan surat kabar dari abad ke-17 hingga kini.
- c) Internet Archive: Perpustakaan digital global yang menyimpan buku, film, audio, dan situs web secara bebas diakses.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari tangan pertama (pelaku sejarah) atau kesaksian seseorang saksi sejarah yang menyaksikan suatu peristiwa tertentu yang sezaman, seperti keterangan saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri kala peristiwa tersebut terjadi, atau dengan alat mekanis seperti diflapon, rekaman, foto, dan lain sebagainya.

Melalui studi kepustakaan, Penulis telah menemukan sumber primer yang bisa dijadikan sumber penelitian sejarah pada penelitian ini. Dalam rentang waktu 1926-1931, sumber primer yang bisa didapatkan oleh penulis adalah:

- 1) *Wetboek vaan Strafrecht voor Nederlandsch Indie Kitab Oendang-Oendang Hoekoeman bagi Hindia Belanda*. (Weltevreden: Balai-Poestaka, 1921). Dokumen ini berisikan tentang undang-undang Pemerintahan Hindia Belanda terutama pada pasal 66-67, 154-157 dan 161 bis.
- 2) *Algemeen Overzicht Van De Inlandsche Pers* (Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1921). Dokumen ini berisikan laporan resmi pemerintah kolonial mengenai perkembangan, perubahan, dan aktivitas pers bumiputra.
- 3) Buku *Journalistiek: Persdelict-en-spreekdelict*, Parada Harahap, Tahun 1924. Buku ini berisikan tentang terjemahan kedalam bahasa melayu dari dokumen undang-undang Pemerintahan Hindia Belanda.
- 4) *Het Toezicht op de Drukpers*: Pengawasan tentang Barang-Tjetakan, Balai Poestaka, 1931. Dokumen ini berisikan kompilasi resmi peraturan, pasal hukum, dan petunjuk administratif kolonial mengenai pengawasan serta pembatasan terhadap semua bentuk barang cetakan dan aktivitas pers di

Hindia Belanda hingga tahun 1931.

- 5) *Ontstaan en Ontwikkeling der Staatkundige Partijen in Nederlandsch-Indië. Rede uitgesproken voor de verschillende kringen van de Vaderlandsche Club* (Batavia: Uitgave G. Kolf P & Co., 1933). Dokumen ini berisi pidato A.C. van den Bijllaardt tentang sejarah, perkembangan, dan dinamika partai politik di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20.
- 6) *Journalistiek op Java* (Deventer: Uitgeverij W. van Hoeve, 1941). Dokumen ini berisi catatan dan pengamatan Dr. C. W. Wormser selama 33 tahun di Jawa mengenai pengalaman langsung sebagai pelaku industri pers, termasuk konflik redaksi, aktivitas wartawan, hubungan profesional antarkoran, serta dinamika sosial-politik yang ia saksikan di Jawa pada dekade 1920-an.
- 7) Lembar Pertama, *Bintang Timoer*, No. 24, 1927. Surat kabar ini terbit pada hari sabtu, 29 Januari 1927 di bagian artikel *Soera Pers* tercermin kalimat seperti berikut “... *Ke Digoel? Terlalu bagus buat dia orang... Tiang gantoengan mestinja*” kalimat tersebut menyindir media milik Belanda yang cukup bebas dan perbedaan perilaku antara media bumiputra dan media Belanda.
- 8) Lembar Pertama, *Bintang Timoer*, No. 41, 1927. Surat kabar ini terbit pada hari sabtu, 19 Februari 1927 di bagian isi artikel *Siapa warisnja communisten?* tercermin kalimat seperti berikut “*bagi orang loear, teroetama koloniale pers, lebih lebih jang paling kanan... ini akan mendjadi satoe poekoel-poekoel padanja memoekoel kaoem nationalisten...*” kalimat tersebut berisi sindiran bahwa kolonial memakai tuduhan kedekatan nasionalis–komunis sebagai senjata politik.
- 9) Lembar Kedua, *Bintang Timoer*, No. 78, 1927. Surat kabar ini terbit pada hari rabu, 6 April 1927 di bagian artikel *Pan Islamisme-Pan Indonesiasisme* tercermin dari kalimat berikut “*Lagoe kita Nina Nina Bobok, jang hendak menidoerkan Indonesier...*” kalimat tersebut bentuk sindiran tajam, disamarkan sebagai permainan kata agar tidak ditangkap sebagai agitasi politik langsung.

- 10) Lembar Pertama, *Bintang Timoer*, No. 21, 1928. Surat kabar ini terbit pada hari sabtu, 28 Januari 1928 di bagian artikel *Soera Pers* tercermin kalimat seperti berikut “*Dari Semarang dikasih dengar poedjian... kdari Unlelaan dikasih dengar tjelaan...*” kalimat tersebut bentuk dari kritik terselubung, bukan makian frontal.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber tangan kedua, biasanya berupa buku atau tulisan dari sejarawan maupun penulis lain seperti jurnal yang membahas suatu peristiwa tertentu, serta kesaksian dari individu yang bukan saksi mata langsung atau tidak hadir saat peristiwa tersebut terjadi.<sup>13</sup>

- 1) Al-Faqih, Muhammad Zen. “Politik Hukum Pers Pada Masa Kolonial.” *Jurnal Pewarta Indonesia* 7, no. 1 (2025): 121–32.
- 2) Andriyanto. “Sejarah Penerbitan Buku Sampai Terbentuknya Balai Pustaka Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia.” *Keraton: Journal of History Education and Culture* 3, no. 2 (2021): 72–84. Anom, Erman. “Regulasi Dan Kebijakan Media Cetak Di Indonesia Masa Zaman Penjajah.” *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 73–79.
- 3) Chaniago, Danil Mahmud, and Umi Rusmiani Umairah. “Sejarah Pers Kolonial Di Indonesia.” *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 16 (2018): 27–43.
- 4) Daulay, Hamdan. “Jurnalistik Dan Kebebasan Pers.” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- 5) Faturrohman, Faturrohman, Anggraeni Marshanda Putri, and Mochamad Basit Alhaetami. “Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 242–51.
- 6) *Grondwet Voor Het Koninkrijk der Nederlanden* (1848)
- 7) Habib F, Miftahul. “Pers Dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia

---

<sup>13</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 68

- Pada Awal Abad XX.” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 13, no. 1 (2017): 21–32.
- 8) Hasni, N N, F Arifin, and E Nurlailasari. “Pasal Karet Dalam Hukum Kolonial Di Hindia Belanda.” *Historia Madania: Jurnal ...* 2, no. 2 (2021): 100–106.
  - 9) Nobuto, Yamamoto. *Censorship In Colonial Indonesia, 1901-1942*. Leiden: Brill, 2019.
  - 10) Nobuto, Yamamoto. “The Dynamics of Contentious Politics in The Indies: Inlandsche Journalisten Bond and Persatoean Djoernalis Indonesia.” *Keio Communication Review* 36, no. 36 (2014): 5–20.
  - 11) Nugraha, Fajar Muhammad, Reynaldo De Archellie, and Cresentia Carra Nethania Clement. “Kasus Ujaran Kebencian Dalam Berita Surat Kabar Di Hindia Belanda.” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 10, no. 3 (2020): 225–42.
  - 12) Pradana, Muhammad Rizky. “Sensor Atas Nama Kedamaian: Menyensor Terbitan Di Indonesia Masa Kolonial.” *Lembaran Sejarah* 20, no. 1 (2024): 201–5.
  - 13) Putri, Sulistya, Dewi Yuliati, Dhanang Respati Puguh, and Ilham Nur Utomo. “Kontestasi Sastra Bacaan Liar Dengan Terbitan Balai Pustaka Di Hindia Belanda 1917-1942.” *Jurnal Nusantara Raya* 2, no. 1 (2023): 44–58.
  - 14) Putri, Sulistya, Dewi Yuliati, and Dhanang Respati Puguh. “The Policies of Balai Pustaka as the Dutch Colonial Government’s Publishing Agency in 1917-1942.” *IHiS (Indonesian Historical Studies)* 5, no. 1 (2021): 9–22.
  - 15) Ramaadhan, Agung, and Yulia Sofiani. “Politik Reaksioner: Reaksi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Gerakan Radikal Di Bandung Pada Tahun 1920-1927.” *Bihari* 4, no. 2 (2021): 133–46.
  - 16) Ricklefs, M C. *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Third Edit. Palgrave, 2001.
  - 17) Santoso, Dalimun. *Dokumentasi Pers Perjuangan Bangsa Indonesia Awal Kebangkitan Nasional Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan Dan Dokumentasi Pers Era Reformasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Kebangkitan Nasional, 1999.

18) Trimansyah, Bambang. Sejarah Perbukuan. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Kebangkitan Nasional, 2022.

19) Triwardani, Reny. "Pembreidelan Pers Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Media." Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 2 (2013): 187–208.

20) Yuliati, Dewi. "Pers, Peraturan Negara, Dan Nasionalisme Indonesia." Anuva 2, no. 3 (2018): 253.

#### 1.5.2. Kritik

Pada tahap ini, penulis melakukan proses evaluasi terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan dengan cara mengkritisi, memilih, dan menguji keabsahannya. Kritik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik internal dan eksternal. Pada kritik eksternal, penulis menilai autentisitas sumber berupa dokumen saja karena penulis hanya menggunakan sumber tertulis sebagai sumber satu-satunya. Sementara itu, kritik internal menilai sumber tersebut dari aspek fisik dan cara penyampaian informasi yang terkandung di dalamnya. Sebuah sumber dianggap kredibel apabila seluruh aspek positifnya terpenuhi, yang ditentukan oleh kualitas sumber primer atau saksi utama yang mampu menyampaikan kebenaran sejarah.

Dalam penelitian mengenai *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pers Tahun 1926-1931*, penulis berupaya menerapkan tahapan kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari lapangan secara maksimal.

##### a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah proses pengujian keaslian (otentisitas) dari sumber yang ditemukan, untuk memastikan apakah sumber tersebut valid, asli, dan bukan tiruan. Sumber dianggap utuh jika bentuk maupun isinya belum mengalami perubahan, dan penilaian juga mempertimbangkan latar belakang pengarang serta waktu penulisan.<sup>14</sup>

Jika sumber berupa dokumen tertulis, peneliti perlu meneliti aspek fisik

---

<sup>14</sup> M. Dien Madjid and Johan Wahyudhi, hlm. 224

dokumen seperti kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, ungkapan, kalimat, huruf, kata-kata, serta penampilan luarnya. Pengujian otentisitas dapat dilakukan melalui lima pertanyaan utama:

*Pertama*, kapan sumber dibuat? Peneliti harus menemukan tanggal pembuatan dokumen. Jika tanggal pasti tidak tersedia, dapat diperkirakan menggunakan terminus post quem (tanggal paling awal kemungkinan dibuat) dan terminus ante quem (tanggal paling akhir kemungkinan dibuat). Setelah perkiraan tanggal diperoleh, hubungkan dengan isi sumber untuk memastikan kesesuaian zaman dan menghindari anachronisme.

*Kedua*, di mana sumber dibuat? Peneliti menelusuri asal-usul dan lokasi pembuatan dokumen untuk meningkatkan keyakinan akan keasliannya. Tempat penyimpanan dokumen, misalnya arsip keluarga, kantor niaga, kantor pemerintah, atau perpustakaan, bisa memengaruhi asumsi otentisitas.

*Ketiga*, siapa yang membuat sumber? Peneliti meneliti kepengarangan, termasuk identifikasi pengarang melalui sikap, watak, pendidikan, dan lain-lain. Keaslian sumber lebih mudah dibuktikan dari tulisan tangan, tanda tangan, jenis huruf, atau cap jempol. Pengetahuan tentang personalitas pengarang lebih relevan pada kritik internal.

*Keempat*, dari bahan apa sumber dibuat? Analisis bahan atau materi yang digunakan dapat menunjukkan keaslian. Misalnya, kertas jarang ditemukan sebelum abad XV, percetakan tidak dikenal, pensil sulit ditemukan sebelum abad XVI, dan kertas India baru ada pada akhir abad XIX.

*Kelima*, apakah sumber dalam bentuk asli? Integritas dokumen sangat menentukan. Kerusakan atau perubahan bisa terjadi karena pemalsuan atau kesalahan tidak sengaja. Perlu dilakukan kritik teks untuk membandingkan berbagai salinan (copy) dan menetapkan mana yang paling mendekati aslinya.

Cara kerja pada kritik ektern tersebut kemudian diterapkan dalam penelitian yang akan penulis teliti dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahapan heuristik, yakni sebagai berikut:

#### 1) Sumber Dokumen Tertulis

*Wetboek vaan Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Kitab Oendang-Oendang

Hoekoeman bagi Hindia Belanda. (1921). Dokumen ini diterbitkan oleh Balai Poestaka, lembaga resmi pemerintah kolonial Belanda, pada tahun 1921. Sebagai dokumen hukum resmi, keasliannya terjamin dan memiliki legitimasi tinggi. Bahasa yang digunakan adalah Belanda, sehingga pada masa itu masyarakat bumiputra sulit mengaksesnya secara langsung. Saat ini dokumen sudah tersedia dalam format digital melalui website Delpher.

*Algemeen Overzicht Van De Inlandsche Pers* (Weltevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1921). Diterbitkan oleh Drukkerij Volkslectuur pada tahun 1921. Dokumen ini sah sebagai laporan resmi pemerintah kolonial, sehingga kredibilitasnya tinggi. Bahasa Belanda digunakan, dan pada masa itu akses terbatas bagi masyarakat non-Eropa karena dokumen ditujukan untuk kalangan administrasi kolonial. Kini dokumen tersedia melalui website Delpher.

Buku *Journalistiek: Persdelict-en-spreekdelict*, Parada Harahap, Tahun 1924. Buku ini diterbitkan secara lokal di Indonesia pada tahun 1924, menggunakan bahasa Melayu. Keaslian dokumen terjamin karena merupakan publikasi resmi Parada Harahap. Namun, dokumen ini tidak tersedia secara digital, sehingga aksesnya terbatas pada salinan fisik di Perpustakaan Nasional. Keberadaan dokumen ini penting sebagai arsip lokal yang sah dan merepresentasikan upaya masyarakat bumiputra dalam memahami hukum kolonial.

*Het Toezicht op de Drukpers* (1931) Diterbitkan Balai Poestaka pada tahun 1931, dokumen ini berisi kompilasi peraturan resmi administrasi kolonial. Bahasa Belanda digunakan, sehingga pada masa penerbitan dokumen ini sulit diakses masyarakat umum. Saat ini dokumen tersedia di Delpher, Dokumen ini memiliki legitimasi tinggi sebagai dokumen resmi, dan keberadaan versi digital membantu membandingkan teks asli dengan referensi lain tanpa harus melihat arsip fisik.

*Ontstaan en Ontwikkeling der Staatkundige Partijen* (1933) Pidato A.C. van den Bijllaardt diterbitkan di Batavia tahun 1933, ditujukan untuk kalangan terbatas seperti anggota Vaderlandsche Club. Bahasa Belanda digunakan, dan pada masa itu akses publik sangat terbatas. Sekarang dokumen tersedia di Delpher, sehingga dapat mengakses arsip asli secara digital. Keaslian dokumen terjamin, meskipun distribusi terbatas membuat perspektif masyarakat umum pada masa itu tidak

tercakup.

*Journalistiek op Java* (1941) Diterbitkan di Belanda pada tahun 1941. Dokumen berbahasa Belanda ini tersedia di Delpher, bisa mengakses versi digital dengan mudah. Meskipun penerbitan di Eropa membatasi distribusi dokumen di Hindia-Belanda pada masa itu, keaslian dokumen tetap terjaga.

Surat Kabar Bintang Timoer (1927–1928) Seluruh edisi Bintang Timoer yang digunakan, yaitu No. 24 (1927), No. 41 (1927), No. 78 (1927), dan No. 21 (1928), diterbitkan untuk masyarakat bumiputra Hindia-Belanda. Dokumen asli berbahasa Melayu/Indonesia dan bersifat sah karena merupakan publikasi resmi pada masanya. Dari sisi eksternal, akses ke arsip fisik koran lama tentu terbatas, namun saat ini seluruh edisi dapat diakses secara digital melalui website Khastara milik Perpustakaan Nasional. Kualitas fisik koran asli kadang memengaruhi keterbacaan beberapa bagian teks, sehingga perlu berhati-hati dalam membaca arsip digital yang berasal dari pemindaian lama.

#### b. Kritik Internal

Kritik internal adalah proses pengujian keabsahan sumber yang menitikberatkan pada isi atau kredibilitas sumber itu sendiri. Tujuannya untuk menilai apakah kesaksian atau informasi yang diberikan dapat dipercaya (reliable). Tahapan kritik internal dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

*Pertama*, melakukan penilaian mendalam terhadap sumber.

*Kedua*, memastikan sumber relevan dan akurat terkait masalah yang diteliti.

*Ketiga*, membandingkan dan mengkorelasikan informasi antar sumber.

*Keempat*, memperhatikan cara penyampaian informasi agar benar, jujur, dan tepat.

*Kelima*, memahami secara mendalam maksud dan konteks informasi yang diberikan oleh saksi maupun yang tertulis dalam dokumen.

*Keenam*, menegakkan kebenaran informasi dengan memverifikasi identitas dan kompetensi saksi atau pelaku, serta memastikan keaslian dan akurasi pernyataan mereka.

*Ketujuh*, memastikan penulis dan saksi tidak memiliki keterikatan kepentingan tertentu agar subjektivitas sejarah dapat diminimalkan.

#### 1) Sumber Dokumen Tertulis

*Wetboek vaan Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Kitab Oendang-Oendang Hoekoeman bagi Hindia Belanda. (1921). Drukkerij Volkslectuur. Dokumen ini merupakan kompilasi hukum kolonial yang sistematis dan formal. Pasal-pasal nya jelas mengatur pidana dan aktivitas yang dianggap melanggar hukum, termasuk terkait pers. Kekuatan utama dokumen ini adalah struktur hukum yang tegas, memudahkan rujukan legal. Namun, perspektifnya sepenuhnya dari pemerintah Belanda, sehingga pengalaman masyarakat bumiputra tidak tercermin.

*Algemeen Overzicht Van De Inlandsche Pers* (1921) Laporan resmi ini memberikan data tentang perkembangan pers bumiputra secara administratif. Dokumen memuat statistik dan perubahan kegiatan pers yang cukup rinci. Kelebihan dokumen ini adalah detail dan cakupan resmi dari pemerintah kolonial. Namun, sifat kolonialnya membuat dokumen ini bias, menonjolkan kontrol pemerintah dan mengabaikan perspektif pers lokal. Informasi yang diberikan cenderung formal dan administratif, sehingga kurang menggambarkan pengalaman nyata wartawan bumiputra.

Buku *Journalistiek: Persdelict-en-spreekdelict*, Parada Harahap, 1924 Buku ini menerjemahkan undang-undang Hindia-Belanda ke bahasa Melayu sehingga lebih mudah diakses masyarakat bumiputra. Fokus utamanya pada aspek hukum formal membuatnya kurang menggambarkan praktik pers sehari-hari. Dokumen ini bermanfaat untuk memahami bagaimana hukum kolonial dipahami di kalangan lokal. Keterbatasannya, perspektif sosial atau reaksi masyarakat tidak dijelaskan.

*Het Toezicht op de Drukpers* (1931) Dokumen ini merupakan kompilasi peraturan dan petunjuk administrasi resmi mengenai pengawasan pers. Struktur dokumen jelas dan sistematis, memudahkan memahami aturan formal. Kelemahannya, fokus hanya pada prosedur hukum dan administratif, sehingga respons pers atau masyarakat terhadap pengawasan tidak terlihat. Dokumen ini sah dan dapat dijadikan rujukan legal. Namun, tidak memberikan informasi langsung tentang praktik atau strategi pers untuk mengatasi kontrol kolonial.

*Ontstaan en Ontwikkeling der Staatkundige Partijen* (1933) Dokumen ini, berupa pidato A.C. van den Bijlaardt di depan Vaderlandsche Club pada tahun

1933, memberikan gambaran langsung mengenai sejarah dan perkembangan partai politik di Hindia-Belanda. Dari sisi internal, struktur narasinya jelas dan kronologis, sehingga memudahkan mengikuti dinamika politik pada masa itu. Namun, perspektif yang disajikan terbatas pada pandangan elit politik dan pemerintah kolonial, sehingga tidak menampilkan suara masyarakat luas maupun tanggapan rakyat terhadap kebijakan politik. Informasi yang disajikan lebih bersifat deskriptif daripada analitis, sehingga perlu dikombinasikan dengan sumber lain, seperti arsip surat kabar atau laporan administrasi, untuk memahami konteks sosial-politik secara utuh.

*Journalistiek op Java* (1942) Dokumen ini berisi catatan observasi pribadi selama 33 tahun di Jawa. Kekuatan utamanya adalah perspektif jangka panjang dan detail pengamatan sosial, budaya, dan politik. Namun, sifatnya sebagai catatan pribadi berarti ada potensi subjektivitas penulis. Fokus dokumen lebih pada pengalaman individu daripada data resmi. Dokumen ini memberikan gambaran nyata kehidupan kolonial yang tidak tercermin dalam dokumen hukum atau laporan resmi.

Surat Kabar Bintang Timoer (1927–1928) Edisi yang digunakan meliputi No. 24, No. 41, No. 78, dan No. 21. Dokumen ini memuat kritik terselubung terhadap pemerintah kolonial dan perbedaan perlakuan antara media bumiputra dan Belanda. Kelebihannya, dokumen menampilkan suara lokal dan strategi komunikasi pers dalam kondisi terbatas. Keterbatasannya, karena disamarkan, pesan kritis sering bersifat implisit sehingga perlu interpretasi hati-hati. Arsip digital mempermudah akses, tetapi kualitas cetak asli bisa memengaruhi pembacaan teks.

### 1.5.3. Interpretasi

Tahapan ketiga dalam metode penelitian sejarah yakni interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan ketika sejarawan berusaha memahami arti sebenarnya dari sumber dengan melihat makna kata dan gagasan sesuai konteks zamannya, lalu menempatkan fakta-fakta itu dalam hubungan yang logis dan

relevan.<sup>15</sup> Pada tahap ini, penulis menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dokumen hukum maupun surat kabar kolonial. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik, sehingga data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan, tetapi dianalisis untuk memahami kontrol kolonial terhadap pers bumiputera.

Seperti ditegaskan Kunto, subjektivitas dalam penulisan sejarah diakui, tetapi dapat dikendalikan melalui keterbukaan sumber. Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk penafsiran yang disebut yakni analisis dan sintesis.<sup>16</sup> Dalam tahap analisis, penelitian ini menelaah dokumen hukum kolonial dan arsip surat kabar untuk menelusuri pola kontrol wacana, penerapan pasal-pasal pidana seperti haatzaai artikelen, serta strategi kreatif jurnalis bumiputra dalam merespons tekanan kolonial, termasuk penggunaan satire, sandi bahasa, dan kritik terselubung. Analisis ini kemudian dihubungkan dengan dinamika sosial-politik pasca-pemberontakan 1926, yang menandai intensifikasi pengawasan kolonial terhadap media bumiputra.

Tahap sintesis dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori hegemoni dan counter-hegemoni Antonio Gramsci.<sup>17</sup> Melalui teori ini, kebijakan pers kolonial dipahami sebagai upaya negara membangun dominasi ideologis melalui hukum, pengawasan administratif, pembatasan distribusi, serta pembungkaman informasi melalui lembaga penerbitan resmi. Pada saat yang sama, praktik jurnalistik bumiputra dipahami sebagai bentuk perlawanan kultural yang bergerak dalam batas-batas yang dipaksakan negara. Strategi retorika terselubung yang ditemukan dalam surat kabar seperti Bintang Timoer dapat dibaca sebagai ekspresi counter-hegemony yang berfungsi mempertahankan ruang publik bumiputra di tengah tekanan kolonial.

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa kebijakan tentang pers tidak hanya represif secara hukum, tetapi juga preventif dan struktural. Sumber seperti *Wetboek*

---

<sup>15</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer Of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1967). hlm. 134-135

<sup>16</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah ed. Terbaru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018). hlm. 78

<sup>17</sup> Antonio Gramsci, *Prison Notebooks*, ed. Joseph A. Buttigieg, Volume III (New York: Columbia University Press, 1975). hlm. 75

*van Strafrecht, Algemeen Overzicht Van De Inlandsche Pers*, buku *Journalistiek: Persdelict-en-spreekdelict, Het Toezicht op de Drukkers, Ontstaan en Ontwikkeling der Staatskundige Partijen, Journalistiek op Java* serta arsip surat kabar (Bintang Timoer, Swara Publiek) memperlihatkan bagaimana wacana dikontrol, namun tetap menemukan celah ekspresi melalui kreativitas jurnalistik. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan pers di Hindia Belanda mencerminkan interaksi kompleks antara kekuasaan, wacana, dan resistensi kultural.

Dengan menggunakan lensa Gramsci, penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian wacana melalui kebijakan tentang pers membentuk batas-batas legitimasi kritik terhadap kolonialisme, sementara bentuk-bentuk perlawanan simbolik menciptakan wacana alternatif yang tetap memperluas ruang publik bumiputra. Analisis ini menegaskan relevansi studi wacana dalam memahami kontrol ideologi dan ekspresi sosial dalam konteks kolonialisme Belanda.

#### 1.5.4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir penelitian sejarah, di mana fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis disajikan secara sintesis. Historiografi merupakan proses menyusun sejarah, yaitu upaya sadar untuk merangkai dan memadukan butir-butir informasi yang diperoleh dari berbagai catatan masa lalu melalui penerapan metode sejarah, sehingga terbentuk suatu uraian yang menggambarkan peristiwa atau rangkaian peristiwa secara dapat dipercaya. Istilah ini dibedakan dari historiografi sebagai kumpulan tulisan historis serta dari history as actuality yang merujuk pada seluruh masa lalu umat manusia.<sup>18</sup>

Pada tahap ini, penulis menafsirkan sumber-sumber primer dan sekunder untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan tentang pers, penerapannya, dan dampaknya terhadap pers bumiputera serta ruang ekspresi publik di Hindia Belanda.

## BAB I

---

<sup>18</sup> Louis Gottschalk., hlm. 193

Pendahuluan, pada bab ini terdapat lima sub bab, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan langkah-langkah penelitian (heuristic, kritik (ekstern dan intern), interpretasi, dan historiografi). pada bab ini memberikan seluruh gambaran penelitian sebagai pijakan untuk bab-bab selanjutnya.

## BAB II

Pada bab ini, penulis membahas kondisi sosial-politik Hindia Belanda pada periode 1921–1926, yakni kondisi sosial-politik, perkembangan pers, kebijakan pers dan instrumen hukum tahun 1921-1926.

## BAB III

Pada bab ini, penulis membahas bagaimana kebijakan pers kolonial yang sudah ada diterapkan sejak 1926 kondisi politik pasca-pemberontakan, dampak pengetatan kebijakan pers, strategi pers dalam menghadapi pengawasan, serta respons pers.

## BAB IV Penutup

Bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan hasil penelitian tentang *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Tentang Pers Tahun 1926–1931*.

